



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Mempawah, 05 Agustus 1993, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 12 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2013 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/49/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya tanggal 26 November 2013;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga sudah sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena :
 - 5.1 Termohon kurang perduli terhadap Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, sehingga komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik lagi;
 - 5.2 Ketika Termohon memarahi anak, padahal anak tersebut hanya telat mandi misalnya, Pemohon menyampaikan kepada Termohon agar tidak selalu memarahi anak, karena hal itu Tergugat marah dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 11 Mei 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak bertegursapa lagi, sehingga hal itu membuat Pemohon merasa sudah tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa, sejak tanggal 11 Mei 2023 itu juga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas dan Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/49/VI/ 2013, tertanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan juni 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tapi mendengar cerita dari Pemohon pertengkarannya disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dengan alasan yang tidak jelas dan Termohon sering emosi dan memarahi anak, hanya masalah kecil yaitu telat mandi yang apabila di nasehati Termohon marah dan akhirnya bertengkar;
- Bahwa yang langsung saksi dengar dari Pemohon adalah Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak ada komunikasi layaknya suami-istri;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah Teman Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan juni 2020 yang lalu menurut cerita Pemohon kepada saya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tapi mendengar cerita dari Pemohon pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan sering emosi dan memarahi anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang langsung saksi dengar dari Pemohon adalah Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan juni 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan sering bertengkar yang disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan sering emosi dan memarahi anak Pemohon dan Termohon akibatnya antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2023, akhirnya berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu Muhammad Hambali bin Abdul Salim dan Husein Amri bin Abdul Salim;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2013 dan tercatat pada KUA kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Muhammad Hambali bin Abdul Salim) dan saksi 2 (Husein Amri bin Abdul Salim) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

1. Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Juni 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Sejak bulan juni 2020 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan sering emosi dan memarahi anak Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 sampai sekarang lamanya kurang lebih 1 Bulan;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak 15 Juni 2013 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan sering emosi dan memarahi anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan sering emosi dan memarahi anak Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 Bulan. Keadaan yang demikian itu telah menunjukkan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa dengan Pemohon mengajukan permohonan cerai dan Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1444 *Hirjriyah* oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozanah, S.H., M.H.I. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan Istikal Rahman., SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Istikal Rahman., SH

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)